



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Niran Alias P. Rosi Bin Niman (Alm). |
| 2. Tempat lahir | : Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52/1 Juli 1966 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Krajan Timur II, RT. 01 / RW. 08, Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Niran Alias P. Rosi Bin Niman Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 57/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NIRAN Alias P. ROSI Bin NIMAN (Alm) tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Bdw



Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum.

3. Menyatakan terdakwa NIRAN Alias P. ROSI Bin NIMAN (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIRAN Alias P. ROSI Bin NIMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tembakau dari B. TENGGI kepada BUAMA pada tanggal 10 September 2018 dan disaksikan oleh sdra. BUARIP;
- 1 (satu) buah terpal berwarna biru;
- 1 (satu) buah terpal berwarna coklat dan abu-abu;
- 2 (daun) sujen tembakau jenis kasturi;

Dikembalikan kepada saksi BUARIP;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali dan mengakui atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa ia terdakwa NIRAN Alias P. ROSI Bin NIMAN (Alm), pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di halaman rumah SITI

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als B. SIDIQ di Dusun Jatian. RT. 09 / RW. 05, Desa Sumberanyar, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa tembakau Kasturi kurang lebih 2 kwintal, ditaksir seharga lebih kurang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi BUARIP, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya terdakwa NIRAN Alias P. ROSI Bin NIMAN (Alm) mempunyai niat mengambil barang berupa tembakau jenis Kasturi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 13.30 wib terdakwa menemui saksi NAHWI Als P. JUN dirumahnya dengan maksud akan menjual tembakau jenis Kasturi Sojinan tersebut, kemudian terdakwa sekira jam 16.00 wib menemui saksi RONI HIDAYAT menyuruh untuk mengangkut tembakau yang ada di halaman rumah saksi SITI Als B. SIDIQ untuk diangkut kerumah saksi NAHWI Als P. JUN dengan ongkos sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi RONI HIDAYAT sekira jam 18.30 wib berangkat dengan menggunakan kendaraan Pick Up Merk Mitsubishi warna biru, sesampainya di halaman rumah saksi SITI Als B. SIDIQ, saksi Roni Hidayat menaikkan tembakau jenis Kasturi Sojinan dengan berat kurang lebih 2 kwintal tersebut ke atas pickup, setelah berada diatas pickup, selanjutnya saksi RONI HIDAYAT membawa tembakau tersbut menuju rumah saksi NAHWI Als P. JUN dan sesampainya di rumah saksi NAHWI Als P. JUN kemudian tembakau tersebut saksi turunkan. Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar jam 07.00 wib saksi NAHWI Als P. JUN membayar tembakau tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tembakau jenis Kasturi Sojinan dengan berat kurang lebih 2 kwintal tersebut merupakan milik saksi BUARIP yang diperoleh saksi dengan cara membeli dari saksi BUAMA alias B. BAMBANG dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa NIRAN Alias P. ROSI Bin NIMAN (Alm) mengambil dan menjual tembakau jenis Kasturi Sojinan dengan berat kurang lebih 2 kwintal tersebut tanpa seijin dari saksi BUARIP selaku pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BUARIP mengalami kerugian lebih kurang seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Subsida

-----Bahwa ia terdakwa terdakwa NIRAN Alias P. ROSI Bin NIMAN (Alm), pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di halaman rumah SITI Als B. SIDIQ di Dusun Jatian. RT. 09 / RW. 05, Desa Sumberanyar, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa tembakau Kasturi kurang lebih 2 kwintal, ditaksir seharga lebih kurang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi BUARIP, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya terdakwa NIRAN Alias P. ROSI Bin NIMAN (Alm) mempunyai niat mengambil barang berupa tembakau jenis Kasturi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 13.30 wib terdakwa menemui saksi NAHWI Als P. JUN dirumahnya dengan maksud akan menjual tembakau jenis Kasturi Sojinan tersebut, kemudian terdakwa sekira jam 16.00 wib menemui saksi RONI HIDAYAT menyuruh untuk mengangkut tembakau yang ada di halaman rumah saksi SITI Als B. SIDIQ untuk diangkut kerumah saksi NAHWI Als P. JUN dengan ongkos sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi RONI HIDAYAT sekira jam 18.30 wib berangkat dengan menggunakan kendaraan Pick Up Merk Mitsubisi warna biru, sesampainya di halaman rumah saksi SITI Als B. SIDIQ, saksi Roni Hidayat menaikkan tembakau jenis Kasturi Sojinan dengan berat kurang lebih 2 kwintal tersebut ke atas pickup, setelah berada diatas pickup, selanjutnya saksi RONI HIDAYAT membawa tembakau tersbut menuju rumah saksi NAHWI Als P. JUN dan sesampainya di rumah saksi NAHWI Als P. JUN

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Bdw



kemudian tembakau tersebut saksi turunkan. Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar jam 07.00 wib saksi NAHWI Als P. JUN membayar tembakau tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa tembakau jenis Kasturi Sojinan dengan berat kurang lebih 2 kwintal tersebut merupakan milik saksi BUARIP yang diperoleh saksi dengan cara membeli dari saksi BUAMA alias B. BAMBANG dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa NIRAN Alias P. ROSI Bin NIMAN (Alm) mengambil dan menjual tembakau jenis Kasturi Sojinan dengan berat kurang lebih 2 kwintal tersebut tanpa seijin dari saksi BUARIP selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BUARIP mengalami kerugian lebih kurang seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Saksi BUARIP

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar jam 04.00 Wib saksi telah kehilangan tembakau jenis kasturi dalam bentuk sojinan sebanyak kurang lebih 2 (dua) KW dan ciri-ciri tembakau milik saksi yang hilang tersebut adalah warna merah kuning dan sudah pocotan (daun terakhir tembakau) yang diletakkan di depan halaman rumah saksi SITTI alias B. SIDIQ beralamat di Dsn. Jatian, Rt. 11 / Rw. 06, Ds.Sumber Anyar, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 dan sekitar jam 04.00 wib. di halama rumah milik saksi SITTI alias B. SIDIQ beralamat di Dsn. Jatian, Rt. 11 / Rw. 06, Ds.Sumber Anyar, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso.
- Bahwa saksi memiliki tembakau tersebut dengan cara membeli bersama dengan saksi HOSNIWATI dari saksi BUAMA dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan kemudian saksi mengelola tembakau tersebut dengan memerintahkan saksi LIYASMAT dan saksi NAMIN,
- Bahwa ketika saksi mencari tembakau tersebut saksi mendapati tembakau tersebut dalam keadaan tertumpuk di rumah saksi. NAHWI

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias P. JUN, selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi. NAHWI alias P. JUN, asal mula saksi NAHWI mendapatkan tembakau tersebut. Kemudian saksi NAHWI alias P. JUN mengatakan bahwa tembakau tersebut di dapatnya dari terdakwa NIRAN Alias P. ROSI Bin NIMAN (Alm) dengan harga Rp.2.900.000. (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa NIRAN alias P. ROSI bin Alm NIMAN.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 18.00 WIB saksi masih mengetahui tembakau tersebut masih berada di halaman rumah saksi SITTI alias B. SIDIQ dan tertutup terpal warna biru.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin untuk menjualkan tembakau milik saksi tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa saksi meletakkan tembakau tersebut dekat dengan rumah saksi SITTI alias B.SIDIQ yang berjarak sekitar 5 (lima) meter terletak di depan rumah saksi SITTI alias B. SIDIQ dan halaman tersebut tanpa menggunakan pagar.
- Bahwa sebelum diketahui hilang tembakau tersebut dalam keadaan diikat (bandang) dengan menggunakan bambu dengan posisi berada di sebelah utara rumah saksi.SITTI alias B.SIDIQ.
- Bahwa saksi SITTI ALIAS B. SIDIQ merupakan pekerja saksi dan juga jarak antar tempat saksi menanam tembakau lebih dekat dengan rumah saksi SITTI ALIAS B. SIDIQ dari pada ke rumah saksi sendiri sehingga saksi menitipkan tembakau tersebut di halaman rumah saksi SITTI ALIAS B. SIDIQ.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NAHWI alias P. JUN

- Bahwa saksi mengakui telah membeli tembakau jenis kasturi sejumlah 1.25 kw dari terdakwa NIRAN alias P. ROSI bin (alm) NIMAN dengan harga Rp. 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana harga tersebut merupakan harga normal dari tembakau dan saksi tidak mengetahui jika tembakau tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa NIRAN alias P. ROSI bin alm NIMAN.
- Bahwa yang membawa tembakau tersebut ke rumah saksi adalah saksi RONI HIDAYAT dengan menggunakan mobil pick up milik saksi RONI HIDAYAT ada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar jam 19.30 wib.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa NIRAN alias P. ROSI bin (Alm) NIMAN serta saksi korban BUARIP sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun dan saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa NIRAN alias P. ROSI bin (Alm) NIMAN serta saksi korban BUARIP.

- Bahwa benar saksi telah membeli tembakau kepada terdakwa NIRAN alias P. ROSI bin (alm) NIMAN.

- Bahwa tembakau yang dijual terdakwa NIRAN alias P. ROSI bin (Alm) NIMAN kepada saksi merupakan jenis kasturi dalam bentuk sujenan dengan ciri-ciri tembakau sudah antara plekeran dan pocotan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar jam 13.30 wib, terdakwa NIRAN mendatangi saksi di rumahnya dan mengatakan "Kang boleh ajhueleh bekok." (Pak saya akan menjual tembakau) dan kemudian saya mengiyakan untuk membeli tembakau tersebut, kemudian sekitar jam 19.30 wib saksi RONI HIDAYAT atas perintah terdakwa NIRAN datang mengantarkan tembakau yang dijual kepada saksi.

- Bahwa tembakau yang saksi beli dari terdakwa NIRAN alias P. ROSI bin (Alm) NIMAN dengan jumlah berat 157 (seratus lima puluh tujuh) Kg dan dikurangi 20% (dua puluh persen) berat sujen sehingga menjadi 125 (seratus dua puluh lima) Kg.

- Bahwa saksi membeli tembakau tersebut dengan harga Rp. 23.500/Kg dengan total keuangan sebesar Rp. 2.397.500,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), saksi bayar secara tunai kepada terdakwa NIRAN alias P. ROSI bin (alm) NIMAN pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar jam 07.00 WIB secara tunai sebesar Rp. 2.950.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi baru pertama kali membeli tembakau kepada dari NIRAN alias P. ROSI bin (alm) NIMAN.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tembakau tersebut merupakan hasil pencurian, saksi mengetahui ketika saksi korban BUARIP mendatangi rumah saksi pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar jam 09.10 wib dan menanyakan "Ekemmah bhekoh se ejhuel NIRAN." (dimana tembakau yang sudah dijual NIRAN). Kemudian saksi menunjukkan tembakau tersebut kepada saksi korban BUARIP selanjutnya saksi korban BUARIP pulang.

- Bahwa menurut keterangan saksi korban BUARIP tembakau tersebut merupakan miliknya yang dijual oleh terdakwa NIRAN alias P. ROSI bin (Alm) NIMAN tanpa sepengetahuan saksi korban BUARIP.

- Bahwa tembakau tersebut saksi jual kembali kepada sdra. KAJI dan disatukan dengan tembakau lain.

- Bahwa sebelumnya terdakwa NIRAN alias P. ROSI bin (alm) NIMAN mengatakan kepada saksi jika tembakau yang dijual tersebut merupakan milik terdakwa sendiri, namun ternyata tembakau tersebut merupakan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban BUARIP yang kemudian dijual tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi korban BUARIP.
Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RONI HIDAYAT

- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa NIRAN alias P.ROSI bin (Alm) NIMAN untuk mengangkut tembakau jenis kasturi dalam bentuk sujen dari rumah saksi SITTI alias B. SIDIQ masuk wilayah Dsn. Jatian, Rt. 09 Rw 05 Ds. Sumber Anyar, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso ke rumah saksi NAHWI alias P. JUN pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar jam 04.00 Wib dengan menggunakan mobil pick up milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan tembakau tersebut saksi bawa ke rumah saksi NAHWI alias P. JUN, dan saksi turunkan di depan rumah saksi NAHWI alias P. JUN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tembakau yang diangkut tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa NIRAN alias P. ROSI bin alm NIMAN.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban BUARIP dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban.
- Bahwa pelaku pencurian tembakau milik saksi BUARIP adalah terdakwa NIRAN alias P. ROSI bin (Alm) NIMAN.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar jam 18.30 WIB. di halaman rumah milik saksi SITTI alias B. SIDIQ beralamat di Dsn Jatian, Rt. 09 / Rw. 05, Ds. Sumber Anyar, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso, terdakwa NIRAN alias P. ROSI bin (Alm) NIMAN menyuruh saksi untuk mengangkut tembakau jenis kasturi dalam bentuk sujen tersebut ke rumah saksi NAHWI alias P. JUN.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti jumlah tembakau yang dicuri oleh terdakwa NIRAN alias P. ROSI bin (alm) NIMAN.
- Bahwa saksi mengangkut tembakau tersebut dengan menggunakan mobil pick up warna biru milik saksi.
- Bahwa saksi tidak meminta ijin mengangkut tembakau tersebut kepada saksi korban BUARIP karena pada saat itu saksi di perintah oleh terdakwa NIRAN alias P. ROSI bin (Alm) NIMAN untuk mengangkut tembakau tersebut ke rumah saksi NAHWI alias P. JUN.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa NIRAN alias P. ROSI bin (Alm) NIMAN merupakan pekerja sdra. (Alm) SUMITO sehingga saksi mengira terdakwa telah meminta ijin kepada pihak keluarga (Alm) SUMITO untuk menjual tembakau tersebut.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan upah mengangkut tembakau tersebut sebesar 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa NIRAN alias P. ROSI bin (Alm) NIMAN.
 - Bahwa saksi menerangkan setahu saksi tembakau tersebut diakui merupakan milik terdakwa NIRAN namun belakangan saksi mengetahui tembakau tersebut merupakan milik saksi korban BUARIP.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SULI Alias P. SIDIQ

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar jam 18.30 wib. di halaman rumah milik saksi beralamat di Dsn. Jatian, Rt. 09 / Rw. 05, Ds. Sumber Anyar, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso, terdakwa NIRAN alias P. ROSI bin (Alm) NIMAN memerintahkan saksi RONI HIDAYAT untuk mengangkut tembakau jenis kasturi dalam bentuk sojenan sebanyak 2200 sujen (dua ribu dua ratus buah) tersebut ke rumah saksi NAHWI alias P. JUN. Bahwa terdakwa sebelumnya juga mengatakan jika sudah meminta ijin kepada saksi korban BUARIP untuk menjual tembakau tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui jika tembakau tersebut merupakan milik saksi korban BUARIP dan yang menitipkan tembakau tersebut kepada saksi adalah SUMITRO (Alm) yang diperintah oleh saksi. BUARIP.
- Bahwa saat kejadian jarak saksi dengan tembakau jenis kasturi tersebut sekitar kurang lebih 20 meter namun pada saat itu saksi tidak berada di halaman rumah sehingga saksi tidak mengetahui pencurian tersebut secara langsung karena saksi dan saksi SITTI (istri saksi) tertidur pulas dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada keesokan harinya.
- Bahwa tembakau jenis kasturi dalam bentuk sojenan sebanyak 2200 sujen (dua ribu dua ratus buah) tersebut merupakan milik saksi korban BUARIP.
- Bahwa saksi korban BUARIP melalui sdr. SUMITO (Alm) menitipkan tembakau tersebut di rumah saksi karena tempat menjemur tembakau tersebut lebih dekat dengan rumah saksi di banding dengan rumah saksi korban BUARIP yang cukup jauh.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa NIRAN pada pagi harinya memberitahukan kepada saksi jika tembakau tersebut telah dijual kepada saksi NAHWI alias P. JUN dan uang penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk membayar ongkos kerja para buruh yang bekerja pada saksi korban BUARIP.
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa NIRAN telah meminta bantuan saksi RONI HIDAYAT untuk mengangkut tembakau

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan menggunakan mobil pick up milik saksi RONI HIDAYAT ke rumah saksi NAHWI alias P. JUN.

- Bahwa saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban BUARIP jika tembakau milik saksi korban BUARIP sudah tidak ada lagi dibawa oleh terdakwa NIRAN alias P. ROSI bin (Alm) NIMAN dan dijual kepada saksi NAHWI alias P. JUN, kemudian saksi korban BUARIP berangkat menuju rumah saksi NAHWI alias P. JUN untuk memastikan apakah tembakau miliknya tersebut berada disana.

- Bahwa saksi tidak ikut saksi korban BUARIP ke rumah saksi NAHWI alias P. JUN, saksi korban BUARIP berangkat sendiri menuju rumah saksi NAHWI alias P. JUN.

- Bahwa kerugian yang di derita oleh saksi korban BUARIP akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi RULYANTI

- Bahwa saksi NAHWI alias P. JUN telah membeli tembakau dari terdakwa NIRAN alias P. ROSI bin (Alm) NIMAN.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa NIRAN mendatangi saksi NAHWI alias P. JUN (orang tua saksi) di rumahnya berniat menjual tembakau, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa NIRAN menyuruh saksi RONI HIDAYAT datang ke rumah saksi untuk mengantarkan tembakau yang di jual kepada saksi NAHWI alias P. JUN.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terjadinya peristiwa pencurian yang dialami oleh saksi korban BUARIP, saksi mengetahui jika terdakwa NIRAN alias P. ROSI bin (Alm) NIMAN menjual tembakau yang diakui merupakan miliknya sendiri. Dan tembakau tersebut kemudian dibeli oleh saksi NAHWI alias P. JUN (orang tua saksi) dengan harga normal Rp. 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). dan saksi mengetahui jika tembakau tersebut merupakan hasil curian ketika saksi korban BUARIP mencari tembakau tersebut kemudian melaporkan peristiwa yang dialami ke Polres Bondowoso.

- Bahwa tembakau yang saksi NAHWI alias P. JUN beli dari terdakwa NIRAN alias P. ROSI bin (Alm) NIMAN dengan jumlah berat 157 (seratus lima puluh tujuh) Kg dan di kurangi 20% (dua puluh persen) berat sujen sehingga menjadi 125 (seratus dua puluh lima) Kg.

- Bahwa saksi NAHWI alias P. JUN membeli tembakau tersebut dengan harga Rp. 23.500/ Kg dengan total keuangan sebesar Rp. 2.937.500 (dua



juta sembilan ratus tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) kemudian dibulatkan menjadi Rp.2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi NAHWI alias P.JUN melakukan pembayaran keesokan harinya kepada terdakwa NIRAN alias P. ROSI pada hari Sabtu tanggal 12 september 2018 sekitar jam 07.00 WIB secara tunai sebesar Rp. 2.950.000.

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa NIRAN alias P. ROSI bin alm NIMAN serta saksi korban BUARIP namun yang saksi kenal dengan kedua orang tersebut adalah saksi NAHWI alias P. JUN (orang tua saksi).

- Bahwa tembakau yang dijual terdakwa NIRAN alias P. ROSI bin (Alm) NIMAN kepada saksi. NAHWI alias P. JUN merupakan jenis tembakau kasturi dengan ciri-ciri tembakau sudah antara plekeran dan pocotan.

- Bahwa saksi dan saksi NAHWI alias P. JUN tidak mengetahui bahwa tembakau tersebut merupakan hasil curian, saksi mengetahui ketika saksi korban BUARIP mendatangi rumah saksi NAHWI alias P.JUN pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar jam 09.10 WIB dan mengatakan "ekemah bekoh se ejuel NIRAN" (dimana tembakau yang dijual NIRAN) kemudian saksi NAHWI alias P. JUN menunjukkan tembakau tersebut, selanjutnya saksi korban BUARIP pulang.

- Bahwa tembakau tersebut saksi NAHWI alias P. JUN jual kembali kepada sdra. KAJI dan disatukan dengan tembakau lain.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi BUAMA

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa.

- Bahwa benar saksi BUARIP telah membeli tembakau milik saksi.

- Bahwa tembakau milik saksi yang dibeli saksi korban BUARIP sebanyak 1(satu) petak.

- Bahwa saksi BUARIP membeli tembakau milik saksi tersebut seharga Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).

- Bahwa bukti transaksi pembelian berupa 1 (satu) lembar kwitansi uang tembakau atas nama B. TENGGI dan di saksikan oleh saksi BUARIP.

- Bahwa tembakau milik saksi dibeli oleh sdra. B. TENGGI dan di saksikan oleh saksi korban BUARIP. BUARIP pada tanggal 10 September 2018 sekitar jam 08.00 WIB.

- Bahwa tembakau tersebut benar merupakan milik saksi sendiri yang saksi tanam sendiri diatas tanah milik saksi sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 13.30 wib menemui saksi NAHWI di rumahnya dengan maksud akan menjual tembakau jenis Kasturi Sojinan, kemudian sekira jam 16.00 wib terdakwa menemui saksi RONI HIDAYAT untuk mengangkut tembakau yang ada di halaman rumah saksi SITI Alias B. SIDIQ untuk diangkut ke rumah saksi NAHWI untuk dijual, dengan ongkos sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sekira jam 18.30 wib memerintahkan saksi RONI HIDAYAT berangkat dengan menggunakan kendaraan Pick Up Merk Mitsubishi warna biru, selanjutnya sesampainya di halaman rumah saksi SITI Alias B. SIDIQ, saksi RONI HIDAYAT menaikkan tembakau jenis Kasturi Sojinan dengan berat lebih kurang 2 kw ke atas pickup, setelah berada diatas pickup, selanjutnya saksi RONI HIDAYAT menuju rumah saksi NAHWI dan sesampainya di rumah saksi NAHWI kemudian tembakau diturunkan dan dijual kepada saksi NAHWI dengan harga Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tembakau tersebut sebelumnya dalam keadaan tertumpuk dan kemudian terdakwa menyuruh saksi RONI HIDAYAT untuk mengangkut tembakau tersebut menuju ke rumah saksi NAHWI alias P. JUN dengan menggunakan pick up merk Mitsubishi warna biru.
- Bahwa menurut terdakwa tembakau tersebut milik (Alm) SUMITO yang dibeli dari saksi BUAMA. Setelah tembakau tersebut di beli kemudian terdakwa yang merawat tembakau tersebut atas perintah (Alm) SUMITO hingga panen.
- Bahwa benar tembakau yang terdakwa ambil adalah jenis kasturi dalam bentuk sojinan sebanyak kurang lebih 1,25 (satu koma dua puluh lima) KW dan ciri-ciri tembakau tersebut adalah warna merah kuning.
- Bahwa terdakwa mengambil dan menjual tembakau tersebut tanpa seijin dari saksi korban BUARIP selaku pemiliknya.
- Bahwa saksi NAHWI alias P. JUN sudah mengetahui bahwa tembakau yang Terdakwa jual tersebut merupakan tembakau milik sdra. Alm SUMITO.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang dari hasil penjualan tembakau tersebut untuk membayar upah orang-orang yang sudah bekerja memanen, menyojin, menjemur tembakau dan mencabut rumput liar di sekitar tanaman cabai.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tembakau dari B. TENGGI kepada BUAMA pada tanggal 10 September 2018 dan disaksikan oleh sdr. BUARIP;
- 1 (satu) buah terpal berwarna biru;
- 1 (satu) buah terpal berwarna coklat dan abu-abu;
- 2 (daun) sujen tembakau jenis kasturi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 13.30 wib menemui saksi NAHWI di rumahnya dengan maksud akan menjual tembakau jenis Kasturi Sojinan, kemudian sekira jam 16.00 wib terdakwa menemui saksi RONI HIDAYAT untuk mengangkut tembakau yang ada di halaman rumah saksi SITI Alias B. SIDIQ untuk diangkut ke rumah saksi NAHWI untuk dijual, dengan ongkos sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sekira jam 18.30 wib memerintahkan saksi RONI HIDAYAT berangkat dengan menggunakan kendaraan Pick Up Merk Mitsubishi warna biru, selanjutnya sesampainya di halaman rumah saksi SITI Alias B. SIDIQ, saksi RONI HIDAYAT menaikkan tembakau jenis Kasturi Sojinan dengan berat lebih kurang 2 kw ke atas pickup, setelah berada diatas pickup, selanjutnya saksi RONI HIDAYAT menuju rumah saksi NAHWI dan sesampainya di rumah saksi NAHWI kemudian tembakau diturunkan dan dijual kepada saksi NAHWI dengan harga Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tembakau tersebut sebelumnya dalam keadaan tertumpuk dan kemudian terdakwa menyuruh saksi RONI HIDAYAT untuk mengangkut tembakau tersebut menuju ke rumah saksi NAHWI alias P. JUN dengan menggunakan pick up merk Mitsubishi warna biru.
- Bahwa menurut terdakwa tembakau tersebut milik (Alm) SUMITO yang dibeli dari saksi BUAMA. Setelah tembakau tersebut di beli kemudian terdakwa yang merawat tembakau tersebut atas perintah (Alm) SUMITO hingga panen.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tembakau yang terdakwa ambil adalah jenis kasturi dalam bentuk sojinan sebanyak kurang lebih 1,25 (satu koma dua puluh lima) KW dan ciri-ciri tembakau tersebut adalah warna merah kuning.
- Bahwa terdakwa mengambil dan menjual tembakau tersebut tanpa seijin dari saksi korban BUARIP selaku pemiliknya.
- Bahwa saksi NAHWI alias P. JUN sudah mengetahui bahwa tembakau yang Terdakwa jual tersebut merupakan tembakau milik sdra. Alm SUMITO.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang dari hasil penjualan tembakau tersebut untuk membayar upah orang-orang yang sudah bekerja memanen, menyojin, menjemur tembakau dan mencabut rumput liar di sekitar tanaman cabai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasa 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia Niran Alias P. Rosi Bin

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niman (Alm) sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan Bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan yang berbentuk Sengaja tersirat pada kata-kata "Mengambil". Mengambil/ *Wegnemen* dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang 1979:79-80 dalam Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* 2013:6);

Menimbang, bahwa maksud dari barang sesuatu/ benda tersebut adalah tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai/ berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, daan lain sebagainya. Terutama nilai ekonomisnya. Syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya (Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* 2013:11);

Menimbang, bahwa maksud dari yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya (Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* 2013:13);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Bdw



Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 13.30 wib menemui saksi NAHWI di rumahnya dengan maksud akan menjual tembakau jenis Kasturi Sojinan, kemudian sekira jam 16.00 wib terdakwa menemui saksi RONI HIDAYAT untuk mengangkut tembakau yang ada di halaman rumah saksi SITI Alias B. SIDIQ untuk diangkut ke rumah saksi NAHWI untuk dijual, dengan ongkos sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa sekira jam 18.30 wib memerintahkan saksi RONI HIDAYAT berangkat dengan menggunakan kendaraan Pick Up Merk Mitsubishi warna biru, selanjutnya sesampainya di halaman rumah saksi SITI Alias B. SIDIQ, saksi RONI HIDAYAT menaikkan tembakau jenis Kasturi Sojinan dengan berat lebih kurang 2 kw ke atas pickup, setelah berada diatas pickup, selanjutnya saksi RONI HIDAYAT menuju rumah saksi NAHWI dan sesampainya di rumah saksi NAHWI kemudian tembakau diturunkan dan dijual kepada saksi NAHWI dengan harga Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tembakau tersebut sebelumnya dalam keadaan tertumpuk dan kemudian terdakwa menyuruh saksi RONI HIDAYAT untuk mengangkut tembakau tersebut menuju ke rumah saksi NAHWI alias P. JUN dengan menggunakan pick up merk Mitsubishi warna biru.

Menimbang, bahwa menurut terdakwa tembakau tersebut milik (Alm) SUMITO yang dibeli dari saksi BUAMA. Setelah tembakau tersebut di beli kemudian terdakwa yang merawat tembakau tersebut atas perintah (Alm) SUMITO hingga panen.

Menimbang, bahwa tembakau yang terdakwa ambil adalah jenis kasturi dalam bentuk sojinan sebanyak kurang lebih 1,25 (satu koma dua puluh lima) KW dan ciri-ciri tembakau tersebut adalah warna merah kuning.



Menimbang, bahwa terdakwa mengambil dan menjual tembakau tersebut tanpa seijin dari saksi korban BUARIP selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa saksi NAHWI alias P. JUN sudah mengetahui bahwa tembakau yang Terdakwa jual tersebut merupakan tembakau milik sdra. Alm SUMITO.

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan uang dari hasil penjualan tembakau tersebut untuk membayar upah orang-orang yang sudah bekerja memanen, menyojin, menjemur tembakau dan mencabut rumput liar di sekitar tanaman cabai.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 13.30 wib menemui saksi NAHWI di rumahnya dengan maksud akan menjual tembakau jenis Kasturi Sojinan, kemudian sekira jam 16.00 wib terdakwa menemui saksi RONI HIDAYAT untuk mengangkut tembakau yang ada di halaman rumah saksi SITI Alias B. SIDIQ untuk diangkut ke rumah saksi NAHWI untuk dijual, dengan ongkos sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa sekira jam 18.30 wib memerintahkan saksi RONI HIDAYAT berangkat dengan menggunakan kendaraan Pick Up Merk Mitsubishi warna biru, selanjutnya sesampainya di halaman rumah saksi SITI Alias B. SIDIQ, saksi RONI HIDAYAT menaikkan tembakau jenis Kasturi Sojinan dengan berat lebih kurang 2 kw ke atas pickup, setelah berada diatas pickup, selanjutnya saksi RONI HIDAYAT menuju rumah saksi NAHWI dan sesampainya di rumah saksi NAHWI kemudian tembakau diturunkan dan dijual kepada saksi NAHWI dengan harga Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tembakau tersebut sebelumnya dalam keadaan tertumpuk dan kemudian terdakwa menyuruh saksi RONI HIDAYAT untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut tembakau tersebut menuju ke rumah saksi NAHWI alias P. JUN dengan menggunakan pick up merk Mitsubishi warna biru.

Menimbang, bahwa menurut terdakwa tembakau tersebut milik (Alm) SUMITO yang dibeli dari saksi BUAMA. Setelah tembakau tersebut di beli kemudian terdakwa yang merawat tembakau tersebut atas perintah (Alm) SUMITO hingga panen.

Menimbang, bahwa tembakau yang terdakwa ambil adalah jenis kasturi dalam bentuk sojinan sebanyak kurang lebih 1,25 (satu koma dua puluh lima) KW dan ciri-ciri tembakau tersebut adalah warna merah kuning.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil dan menjual tembakau tersebut tanpa seijin dari saksi korban BUARIP selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa saksi NAHWI alias P. JUN sudah mengetahui bahwa tembakau yang Terdakwa jual tersebut merupakan tembakau milik sdra. Alm SUMITO.

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan uang dari hasil penjualan tembakau tersebut untuk membayar upah orang-orang yang sudah bekerja memanen, menyojin, menjemur tembakau dan mencabut rumput liar di sekitar tanaman cabai.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan pada malam hari, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi maka Dakwaan Primair tidak terbukti, dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasa 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Bdw



Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan Dakwaan Primair dan telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan unsur barangsiapa di atas menjadi uraian pertimbangan unsur barangsiapa dalam Dakwaan Subsidaire dan telah terpenuhi pula

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan Dakwaan Primair dan telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di atas menjadi uraian pertimbangan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam Dakwaan Subsidaire dan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tembakau dari B. TENGGI kepada BUAMA pada tanggal 10 September 2018 dan disaksikan oleh sdra. BUARIP, 1 (satu) buah terpal berwarna biru, 1 (satu) buah terpal berwarna coklat dan abu-abu, 2 (dua) daun sujen tembakau jenis kasturi akan dikembalikan kepada saksi BUARIP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Niran Alias P. Rosi Bin Niman (Alm) tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Niran Alias P. Rosi Bin Niman (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Niran Alias P. Rosi Bin Niman (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tembakau dari B. TENGGI kepada BUAMA pada tanggal 10 September 2018 dan disaksikan oleh sdra. BUARIP;
 - 1 (satu) buah terpal berwarna biru;
 - 1 (satu) buah terpal berwarna coklat dan abu-abu;
 - 2 (dua) daun sujen tembakau jenis kasturi;Dikembalikan kepada saksi BUARIP;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh kami, Masridawati., S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Adi Sujanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Bdw